

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan sebuah negara, termasuk pengaturan didalam relasi yang ada dalam lembaga-lembaga negara.¹ UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis dalam negara Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan negara begitu besar pada kekuasaan Eksekutif, dalam hal ini adalah lembaga kepresidenan. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperjelas dan membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Pasca amandemen UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menghadirkan sebuah konsep pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.

Pemisahan kekuasaan negara dikenal dengan *separation of power*. *Separation of power* memisahkan kekuasaan negara kepada tiga fungsi kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif,

¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22-23.

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pemisahan kekuasaan negara tersebut berdasarkan prinsip *Check and balances*. *Check and Balances* merupakan sebuah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.²

Konsep pemisahan kekuasaan ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federal. John Locke menganggap bahwa kekuasaan mengadili termasuk kedalam pelaksanaan undang-undang.

² Sunarto, "*Prinsip Check and Balances dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2 (April, 2016), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Doi: <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>, h. 159.

Sedangkan konsep pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi kedalam tiga cabang kekuasaan dikenal dengan teori *Trias politica* yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pemikiran Montesquieu ini merupakan sebuah pengembangan lebih lanjut dari pemikiran John Locke. Montesquieu lebih menekankan kebebasan terhadap kekuasaan yudikatif, karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan.³

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif haruslah independen, artinya bahwa kekuasaan yudikatif dalam mengeluarkan keputusannya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dalam mengeluarkan putusan badan yudikatif harus bebas dari campur tangan pihak manapun baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat umum, tujuannya agar keadilan dalam sistem negara hukum dapat tercapai.

Badan yudikatif yang independen dan merdeka dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dikenal di Indonesia.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 282-283.

Hal itu terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*⁴

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan pasca amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 menyebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bewenang menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai landasan fundamental bernegara dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Dasar hukum dari kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, serta UU No. 8 tahun 2011 tentang

⁴Ma'ruf Cahyono, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1027), h. 146.

Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya adalah menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konsitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Pemberian putusan terhadap pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden disebut sebagai *Impeachment*. *Impeachment* atau yang secara etimologi berarti pendakwaan, atau tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggungjawaban. Dan juga dapat berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya.⁵ *Impeachment* dilakukan MK terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, nantinya akan berlanjut menjadi sebuah pemakzulan atau pemberhentian.

Adapun keterlibatan MK dalam proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden adalah dengan memberikan *Impeachment* terhadap pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Permusyawaratan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana beratlainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*⁶

⁵ Muhammad Fauzan, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses *Impeachment* Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 1, (Januari 2011), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.66>, h. 74-75.

⁶ Ma'ruf Cahyono, Undang-Undang Dasar..., h. 120.

Pendapat DPR atas usul pemberhentian Presiden tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden, hal ini juga sebagai wujud dari penerapan Prinsip *check and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk dapat diajukan usul pemberhentian tersebut kepada MPR harus diputus terlebih dahulu oleh MK apakah telah terbukti Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Terkait dengan pengajuan usulan tersebut kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR.

Apabila MK telah mengeluarkan putusannya dalam hal pemberhentian Presiden selanjutnya akan diteruskan kepada MPR sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden. Namun dalam pengambilan putusannya, MPR memutus berdasarkan keputusan politik, yaitu pengambilan keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya

2/3 dari sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna MPR.

Menurut Hakim Agung RI (2000-2003) Laica Marzuki terkait dengan kewenangan *Impeachment* (putusan) Mahkamah Konstitusi tidak bersifat final. Sebagaimana yang disampaikan dalam diskusi tentang Mahkamah Konstitusi yang dilansir dari Tempo.co. Laica menyebutkan bahwa kewenangan *impeachment* hanya bersifat legal hukum dan bisa ditolak (putusan) oleh MPR.⁷

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja ditolak oleh MPR dalam hal pemberhentian Presiden, maka apabila dilihat dalam konteks *check and balances* hal demikian apakah masih selaras dengan prinsip *check and balances* dan juga prinsip dari sebuah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai acuan tindakan dalam sebuah negara. Apakah dalam hal-hal pemberhentian Presiden telah sesuai dengan unsur-unsur dari sebuah negara hukum. Dan apakah dalam hal pemberhentian

⁷ Tempo.co, “Kewenangan Impeachment Mahkamah Konstitusi Tidak Bersifat Final”, <http://nasional.tempo.co/read/36757/kewenangan-impeachment-mahkamah-konstitusi-tidak-bersifat-final>, diakses 16 November 2019, pukul 22:00.

Presiden berdasarkan alasan-alasan hukum bukan hanya atas alasan politik sebagaimana yang terjadi kepada Presiden-Presiden Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Dalam sejarah negara Indonesia, MPR pernah dua kali melakukan pemakzulan atau pemberhentian terhadap Presiden RI, tepatnya sebelum perubahan atas UUD 1945. Yaitu Presiden Soekarno yang dimakzulan pada 1967 karena pertanggungjawabannya terkait dengan peristiwa pemberontakan G-30-S-PKI. Sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan MPR pada 2001 karena dianggap melanggar UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara serta mengeluarkan maklumat pembekuan DPR/MPR.⁸

Selain itu Presiden kedua RI yaitu Presiden Soeharto juga mengalami nasib yang hampir sama dengan Presiden Soekarno, soeharto berkuasa selam 32 tahun dimakzulkan secara halus pula, karena secara defacto rakyat tidak mendukungnya

⁸ Hamdan Zoelva, “Seluk Beluk Pemakzulan Presiden”, majalah.tempo.co/read/146501/seluk-beluk-pemakzulan-Presiden”, diakses 16 November 2019, pukul 21:14.

lagi.⁹ Atau dengan kata lain Presiden Soeharto memakzulkan dirinya sendiri.

Presiden-Presiden tersebut dimakzulkan atas dasar-dasar politik, maka dengan hadirnya amandemen UUD 1945 proses pemakzulan Presiden dapat dilihat dari kacamata hukum melalui lembaga kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga keterlibatan MK dalam proses pemakzulan Presiden merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip *check and balances*, dan juga untuk memperkuat sistem Presidensial.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *impeachment* terhadap Presiden dilihat dalam konteks *check and balances*, serta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dari konteks *check and balances*. Untuk itu maka penulis

⁹ Dadan Muhammad Ramdan “Inilah Presiden Korban Pemakzulan” <http://www.google.com/amp/s/news.okezon.com/amp/2011/01/13/339/413364/inilah-Presiden-korban-pemakzulan>”, diakses 16 November 2019, pukul 21:20.

berkeinginan untuk mengkaji hal tersebut dengan mengangkat sebuah judul **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam Konteks *Check and Balances*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam konteks *Check and Balances*?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dari konteks *check and balances*?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan penelitian ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam konteks *Check and Balances*. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut

dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dalam konteks *Check and Balances*,serta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dari konteks *check and balances*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam konteks *Check and Balances*.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dari konteks *check and balances*.

E. Manfaat Penelitian

Nilai dari sebuah penelitian bermanfaat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Oleh karena itu, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terutama dibidang Hukum khususnya Hukum Tata Negara. selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam Konteks *Check and Balances*. Sehingga penulis dan pembaca mengetahui dan mampu memahami bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam Konteks *Check and Balances*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya hukum Tata Negara dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Andy Wiyanto/ Peran Mahkamah Konstitusi dalam Proses <i>Impeachment</i> Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ Universitas Muhammadiyah Jakarta/ 2011.	Dalam menelitian tersebut berisi mengenai apakah mekanisme <i>Impeachment</i> Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 telah sejalan dengan prinsip-prinsip Supremasi hukum. ¹⁰	Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti terkait dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya melakukan <i>Impeachment</i> terhadap presiden sejalan dengan konteks <i>Check and Balances</i> . Dan pembahasan lebih mengarah pada mekanisme pelaksanaan

¹⁰ Andy Wiyanto, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Proses *Impeachment* menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (Skripsi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2011).

			kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2	Frida Aprilia/ Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2018.	Dalam penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme dan lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam proses pemakzulan Presiden yaitu lembaga negara DPR, MK dan MPR. Lalu di bandingkan dengan Proses pemakzulan di Korea Selatan. ¹¹	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini hanya keterlibatan Mahkamah Konstitusi saja yang dibahas dalam proses Pemakzulan Presiden yaitu terletak pada mekanisme <i>impeachment</i> . Serta lebih spesifik menjelaskan mekanisme <i>impeachment</i> dalam ranah peradilan

¹¹ Frida Aprilia, “*Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan*”, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

			<p>Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Proses <i>impeachment</i> tersebut juga diteliti menggunakan sudut pandang Konsep <i>Check and Balances</i> dalam meneliti kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan <i>impeachment</i> terhadap Presiden.</p>
3	<p>Muhammad Fauzan/ Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses <i>Impeachment</i> Presiden Menurut sistem</p>	<p>Dalam penelitian tersebut menerangkan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian peneliti mencoba meneliti terkait Kewenangan MK tersebut bila dilihat dari sudut pandang Prinsip</p>

	Ketatanegaraan Republik Indonesia/ Universitas Soedirman Purwokerto/ 2011.	melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan upaya normatif bangsa Indonesia agar tidak terulang kembali pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar Kepentingan Politik. ¹²	<i>Check and Balances</i> sebagai perwujudan dari <i>Separation of power</i> .
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun mengenai negara hukum menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum dan

¹² Muhammad Fauzan, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Impeachment Presiden menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, (Januari 2011), Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.66>.

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.¹³

Dalam wilayah Eropa Kontinental, ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memaknai istilah negara hukum dengan *Rechtstaat*. Sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memaknai istilah negara hukum dengan *Rule of law*. Oleh Stahl disebutkan ada empat unsur *Rechtstaat*,¹⁴ yaitu:

1. (Perlindungan) hak-hak manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan oleh A. V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Constitution* mencakup¹⁵:

¹³ Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), cetakan ke-7, h. 131.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 113.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 113.

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*);
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the law*);
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar).

Praktik pemisahan kekuasaan yang diungkapkan Friedrich Julius Stahl dikenal dengan *Separation of Power*. *Separation of power* berawal dari tulisan Machiavelli dalam *The Prince* yang mendeskripsikan bahwa seorang *Prince* (pangeran/raja) tidak seharusnya dibatasi oleh tradisi yang tidak mendukung tetapi harus lebih dibatasi oleh *Rule* yang akan mampu mempertahankan negara dari serangan luar.¹⁶

Konsep *Separation of power* menurut John Locke terdiri atas tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federal. Tidak ada kekuasaan yudikatif dalam pemikiran John Locke ini, karena kekuasaan mengadili termasuk kedalam pelaksanaan undang-undang. Sedangkan konsep *Separation of power* dalam pemikiran Montesquieu dibagi kedalam tiga cabang

¹⁶ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 78.

kekuasaan yang dikenal dengan *Trias Politica* yang terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemisahan yang begitu signifikan adalah sebuah usaha untuk menghindari dari penyimpangan kekuasaan, dan hal tersebut sangatlah wajar dengan penyatuan yang seperti itu (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam satu pemerintahan akan menimbulkan *Abuse* atau penyimpangan.¹⁷

Pemisahan kekuasaan secara ketat ini menyebabkan kurangnya kontrol di antara lembaga kekuasaan, sehingga muncullah sebuah konsep *Check and balances* yaitu suatu prinsip saling mengontrol dan mengawasi di antara lembaga-lembaga negara agar tercapainya sebuah pemerintahan negara yang baik.

Bentuk *Check and Balances* di antara kekuasaan negara yaitu terhadap ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Jika sebelum amandemen Presiden di Indonesia memiliki kekuasaan yang terlalu kuat, maka setelah amandemen diberikan batasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif, ketika Presiden

¹⁷ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-pokok...*, h. 79.

dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka dalam melakukan usulan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR yang juga merupakan bagian legislatif akan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan dugaan tersebut atau tidak. Proses pemakzulan yang terdapat dalam ranah DPR dan MPR merupakan proses politik maka Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga yudikatif ikut mengontrol dengan melakukan *Impeachment* terhadap pendapat DPR berdasarkan penilaian dari sisi hukum. Dan apabila memang melanggar unsur hukum proses selanjutnya diserahkan kepada MPR.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan negara yang terbentuk pasca amandemen UUD 1945. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU No. 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya adalah menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah konsitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode menelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁹

¹⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), h. 9.

¹⁹ Suryana, "*Buku Ajar Perkuliahan: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (UPI Bandung, 2010), h. 16.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum*. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.²¹

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Cet III, h. 18.

²¹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 37.

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini peneliti akan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²³ Sedangkan pendekatan historis dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Selain itu dengan pendekatan ini peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.²⁴

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian ...*, h. 105.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cetakan ketujuh, h.93.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.94.

Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang yang digunakan dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu UUD dan UU yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden. Sedangkan pendekatan Historis dilakukan dengan meneliti sejarah serta filosofi aturan hukum mengenai Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan, adapun sumber hukum tersebut, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah Undang-undang dasar 1945, Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan mekanisme *impeachment* terhadap Presiden, penulis juga menggunakan jurnal-jurnal hukum mengenai kewenangan MK dalam hal *impeachment* terhadap

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 142 – 155.

Presiden, serta jurnal-jurnal hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap perlu. Atau sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²⁶ Dapat juga berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku dan jurnal mengenai metode penelitian, buku dan jurnal mengenai prinsip *check and balances*, buku dan jurnal mengenai Mahkamah

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian.....*, h. 32.

Konstitusi dan Kewenangannya dalam melaksanakan *impeachment* terhadap Presiden, Kamus bahasa Indonesia.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian, serta pengumpulan bahan hukum lain melalui media internet. Data-data tersebut selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam konteks *Check and Balances*.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan menghasilkan data-data baik berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan non-hukum kemudian diuraikan dan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 163.

dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yang bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkrit yang sedang di hadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam konteks *Check and Balances*.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Tentang *Check and Balances*, meliputi: *Check and Balances* dalam Konsep Negara Hukum, Prinsip-prinsip *Check and Balances*, serta *Check and Balances* dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Bab III, Mahkamah Konstitusi Indonesia, meliputi: Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Asas-asas Peradilan Mahkamah Konstitusi, serta Mekanisme *Impeachment* Presiden dalam Mahkamah Konstitusi.

Bab IV, *Impeachment* Mahkamah Konstitusi terhadap Presiden, meliputi: Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dalam Konteks *Check and Balances*, serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dari konteks *Check and Balances*.

Bab V, Penutup meliputi: kesimpulan dan saran.

